

ASLI

Jakarta, 9 Desember 2024.-

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia:






KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

J A K A R T A.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir.Hendrik S Mambor, M.M
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
NIK : 
Alamat : 
E-mail (saat ini) : 

2. Nama : Drs.Andarias Kayukatui, M.Si
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
NIK : 

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 08:23 WIB

Alamat :

E-mail (saat ini) :

--Selanjutnya dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024 (Bukti P - 3) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024 (Bukti P - 4), dan saat ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P - 5**), telah memberi kuasa kepada:

- 1) Handri Piter Poae, S.H (PERADI 10.01001);
- 2) Daniel Bangsa, S.H (KAI 025-00534/ADV-KAI/2010);
- 3) Suwempry Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 4) Garry Hart Tamawiwiy, S.H (PERADI 15.03895);
- 5) Ansel Lumendek, S.H (FERARI 19.709.2019)
- 6) Geyser Mangerongkongda, S.H (PERADI 23.02812);

--Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "HEMAT" pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Wasior, dengan Alamat Jl. Poros Iriati, Distrik Wasior, Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, yang beralamat di KPU Kabupaten Teluk Wondama, Jalan Topai, Wasior I, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat 98362, Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P - 6)**.

Dengan ini menerangkan bahwa:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah memberikan paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, membuat Mahkamah tidak saja terbatas mengadili hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi termasuk *Mahkamah juga mengadili tentang pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilihan dan atau bersama-sama dengan peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara dari peserta pemilihan umum;

- c. Bahwa dalam kedudukannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);
- d. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut diatas konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan jika ada/diketemukan, Mahkamah berwenang mengadili juga pelanggaran atas proses pemilihan umum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), yaitu: PPHU 157/2010, Pemilukada Jawa Timur (Putusan

Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) dan putusan-putusan sela Mahkamah atas beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak pada tahun 2015, antara lain Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula (Putusan Sela Nomor 100/PHPU.D-I/2016);

- e. Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon ini selain mempersoalkan tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024**, namun sangat-sangat jelas adanya *pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dan juga pasangan calon yang dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak (Paslon Nomor Urut 1) dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara*, serta juga adanya *kesalahan prosedur dalam proses penghitungan suara oleh Termohon dan penyelenggara pemilihan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi ditetapkannya Peserta Nomor Urut 1 sebagai peraih suara terbanyak* dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024**;
- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024, kurang lebih pukul 03.30 WIT (subuh dini hari);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada Hari Senin, Tanggal 9 Desember 2024, Pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (b) PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;

- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Pemohon secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 46.755 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Teluk Wondama adalah sebesar 20.026 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 20.026 suara (total suara sah) = 400,52 Suara;

- g. Bahwa adapun Pemohon ditetapkan memperoleh sebanyak 8.457 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 11.569 suara, karena itu terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sejumlah 3.112 suara;
- h. Bahwa akan tetapi, oleh karena pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024 yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka walaupun antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor Urut 3 terdapat selisih suara berjumlah 3.112 suara atau melebihi dari batas maksimal 2%, namun pengajuan Permohonan ini seharusnya tetap dinyatakan sah menurut hukum, dikarenakan **Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu)**;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A
(Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Elysa Auri - Anthonius A Marani	11.569 Suara
2	Hendrik Syake Mambor - Andarias Kayukatui	8.457 Suara
	Total Suara Sah	20.026 Suara

--Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara **berjumlah 8.457 Suara**, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah **sejumlah 3.112 Suara**;

2. Bahwa menurut Permohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) adalah **sejumlah 3.112 Suara** diatas, dikarenakan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) **Terdapat Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu);**

- 2) **Terdapat Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;**

- 3) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama;
- 4) Terdapat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif, Aparat dan/atau Perangkat Desa, Penyelenggara Desa dan/atau Pendamping Desa;
- 5) Terdapat Praktek “Permainan” Politik Uang yang secara masif dilakukan oleh Pasangan calon (Paslon) peraih suara terbanyak yaitu Paslon Nomor 1 (Satu), sejak masa kampanye sampai dengan proses pemungutan suara, dan terkesan “dibiarkan” oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Teluk Wondama;

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Tahun 2024 serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan berlakunya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 762 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024, Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024;**
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) **Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024;**
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) sebagai Pemenang dan/atau Peraih Suara Terbanyak Kedua **Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, Tahun 2024;**

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,



Handri Piter Poae, S.H;



Daniel Bangsa, S.H.;



Suwempry Sivrits Suoth, S.H.;



Garry Haft Tamawiwiy, S.H.;



Ansel Lumendek, S.H.;



Geyser Mangerongkongda, S.H.